



**PUTUSAN**

**Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** antara:

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, dalam perkara ini memberi Kuasa secara Insidentil kepada **Ifkar Delvando, SE bin Nasir**, beralamat di Jalan Arisun RT.01 RW. 01 Nomor 37 Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sesuai Surat Kuasa tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 09/2015 tanggal 13 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Terlawan II/Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/Terlawan I/Terbanding**;

**melawan**

**TURUT TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya disebut **Pelawan /Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah perumahan sesuai Buku Tanah Nomor 14 tanggal 22 Juli 1989 yang terletak di Perumnas Kubang Gajah, RT 01 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan luas 120 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Timur berbatas dengan Rumah tetangga;  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan komplek;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1387 tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara semula berbatas dengan jalan, sekarang dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;  
Sebelah Selatan semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (Nasir);  
Sebelah Timur semula berbatas dengan dengan Parit/bandar air, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;  
Sebelah Barat semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;
  - 2.3. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1385 tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di Jorong Sarilamak, Nagari Sari Lamak,

*Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas 7.990 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Selatan semula berbatas dengan Tanah suku, sekarang berbatas dengan parit/Bandar air;

Sebelah Timur semula berbatas dengan Parit/bandar air, sekarang dengan tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah suku berupa tanah rawa dan hutan semak belukar;

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M.149 tanggal 18 Agustus 1993 yang terletak di Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas 1.830 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan sebagian tanah milik Purba dan sebagian dengan tanah kosong;

Sebelah Selatan sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan perkebunan;

Sebelah Timur sepanjang 32,3 M berbatas dengan tanah rumah tetangga;

Sebelah Barat, sepanjang 35 M semula berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan persawahan;

- 2.5. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 462 tanggal 10 Maret 1997 yang terletak di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas 2.474 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 45 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang sebagian dengan tanah milik Taufiq dan Idris;

Sebelah Selatan sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

*Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur sepanjang 72,4 semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekarang dengan tanah milik Datuak MAngkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 74,4 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tanggal 29 Maret 1997 yang terletak di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas 2.380 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 40 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat, sekang dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Selatan sepanjang 35 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan sebagian tanah milik Wirman dan Ati;

Sebelah Timur sepanjang 50,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Datuak Mangkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 43,6 M semula berbatas dengan Tanah milik Adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

- 2.7. 1 (satu) bidang tanah dan 3 (tiga) petak ruko berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00163 tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di RT 01 RW 01, Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan luas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

- 2.8. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00165 tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di RT 01 RW 01, Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan luas 240 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan Gang/ jalan;

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

2.9. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 112 tanggal 26 Agustus 1998 yang terletak di Jalan DR Hamka, RT 01 RW 01, Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan luas 433 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Gudang;

Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang gambir;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kosong;

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *in natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Limapuluh Kota atas harta bersama tersebut ;
7. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah digunakan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer Evo III sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 2.2. Hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Molen pengaduk semen sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada pada angka 2.1 dan 2.2 tersebut menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hutang bersama bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Hutang Kartu Kredit Bank BRI cabang Payakumbuh sebesar Rp. 13.717.378,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - 5.2. Hutang kepada Yulmita sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan tidak diterima atau menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

## Dalam Intervensi

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konpensi, Rekonpensi dan Intervensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) sebesar Rp. 13.671.000,- (tigabelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 pihak Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi/Terlawan II /Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi/Terlawan I/Terbanding pada tanggal 18 April 2016 dan kepada pihak Pelawan/Turut Terbanding tanggal 21 April 2016;

Bahwa Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi/TerlawanII/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa kepada Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi/Terlawan II/Pembanding dan Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi/Terlawan I/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Mei 2016 dan kepada Pelawan/Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2016, tetapi Tergugat Konpens/Penggugat Rekonsensi/Terlawan II/Pembanding maupun Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi/Terlawan I/Terbanding dan Pelawan/Turut Terbanding sampai tanggal 2 Mei 2016 tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 02 Juni 2016 .

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar dikepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, tanggal 20 Juli 2016.;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tanggal 01 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;  
Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memerintahkan Jurusita masing-masing meletakkan sita dan mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan objek perkara dan mengirimkan berita acara sita dan berita acara sidang insidentil setelah sita beserta berkasnya ke Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh telah melaksanakan penyitaan dan mengirimkan berita acara sita yang disertai pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 4579/2016 tanggal 13 September 2016 terhadap objek HM 00163 Nunang, HM 00165 Nunang, HM 00175 Nunang dan nomor 4580/2016 tanggal 13 September terhadap objek HM 00112 Tarok, sedangkan objek sita yang ada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor: W3-A16/1005/Hk.05/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tidak dapat didaftarkan karena nomor sertifikat hak miliknya tidak sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat

*Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terlawan II /Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding menganggap pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya telah dengan tepat dan benar tentang pertimbangan hukumnya masalah objek sengketa harta bersama berupa tanah pekarangan yang dipersengketakan, akan tetapi pengadilan tingkat banding tidak sependapat terhadap beberapa pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama oleh karena itu pengadilan tingkat banding akan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dan Mediator Drs. H. Asnawi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan 1 /Terbanding mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan 1 /Terbanding dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 1976 yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2014 dan diakui oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II/ Pembanding serta dikuatkan dengan bukti P.12 berupa Akta Cerai nomor 247/AG/2014/PA.Pyk tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Payakumbuh, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan I/Terbanding dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 1976 yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2014,

*Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan I /Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan 4.2 Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei Tahun 1992 Surat Ukur no 176 /1991 luas 10.000 M2 atas nama PEMBANDING, terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan batas : sebelah Utara dahulu jalan, sekarang tanah rawa dan hutan belukar, sebelah Selatan semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PEMBANDING); sebelah Timur semula berbatas dengan parit/bandar air, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar; sebelah Barat semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar yang diakui oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II/Pembanding , yang dikuatkan bukti P.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei Tahun 1992 Surat Ukur nomor 176/ 1991 luas 10.000 M2 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena untuk Jaminan di BRI Kota Payakumbuh, yang diakui oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II/Pembanding dan akta tersebut jelas isi alas haknya, maka sesuai pasal 1891 KUHPdata adalah alat bukti yang sempurna, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei Tahun 1992 Surat Ukur nomor 176 /1991 luas 10.000 M2 atas nama PEMBANDING yang dibeli tanggal 01 Mei Tahun 1992 semasa perkawinan adalah harta bersama dan sekarang dijadikan jaminan di BRI Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1131 KUHPdata, setiap orang bertanggung jawab atas hutangnya dan pasal 1133 KUHPdata Jo pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dan dalam hukum Islam benda yang dijadikan tanggungan ( *Al-mal - addain* ) tidak dapat dipergunakan ( *ditasarufkan* ) selagi belum dilunasi hutangnya, oleh karena itu tanah Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei Tahun 1992 Surat Ukur nomor 176 /1991 luas 10.000 M2 yang merupakan

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagaimana tersebut diatas ditanggihkan pembagiannya sampai hutang di BRI Kota Payakumbuh tersebut dilunasi ;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan 4.3.tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei 1992 surat ukur nomor 717/1991 dengan luas 7.990 M2 atas nama PEMBANDING yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatas semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (PEMBANDING); Sebelah Selatan semula berbatas dengan Tanah suku, sekarang berbatas dengan parit/Bandar air; Sebelah Timur semula berbatas dengan parit/bandar air, sekarang dengan tanah kosong; Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku berupa tanah rawa dan hutan semak belukar; yang diakui oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terlawan II /Pembanding, yang dikuatkan bukti P.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik no NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei 1992 Surat Ukur nomor 717/1991 dengan luas 7.990 M2 atas nama PEMBANDING namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena untuk Jaminan di BRI Kota Payakumbuh yang diakui oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terlawan II /Pembanding dan akta tersebut jelas isi alas haknya, maka sesuai pasal 1891 KUHperdata adalah alat bukti yang sempurna, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei 1992 Surat Ukur nomor 717/1991 dengan luas 7.990 M2 atas nama PEMBANDING yang dibeli tanggal 01 Mei Tahun 1992 semasa perkawinan adalah harta bersama dan sekarang dijadikan jaminan di BRI Kota Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1131 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab atas hutangnya dan pasal 1133 KUHPerdata Jo pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah ,bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur,dan dalam hukum Islam benda yang dijadikan tanggungan ( *Al –mal -addain* ) tidak dapat dipergunakan ( *ditasarufkan* ) selagi belum dilunasi hutangnya, oleh karena itu, tanah Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01

*Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1992 Surat Ukur nomor 717/1991 dengan luas 7.990 M2 atas nama PEMBANDING.yang merupakan harta bersama sebagaimana tersebut diatas ditanggguhkan pembagiannya sampai hutang di BRI Kota Payakumbuh tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan 4.8.tanah sesuai Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2 atas nama PEMBANDING yang terletak di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nunang ( sekarang kelurahan Nunang Daya Bangun ), Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan batas batas: sebelah utara berbatas dengan jalan Nunang sebelah selatan berbatas dengan Rumah Toko, sebelah timur berbatas dengan deretan ruko, sebelah barat berbatas dengan rumah gadang lama yang diakui oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terlawan II/Pembanding yang dikuatkan bukti P.8 berupa fotocopi Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena atas pengakuan kedua belah pihak yang berperkara bahwa sertipikat tersebut untuk jaminan hutang pada TURUT TERBANDING, tempat tinggal di jalan Tanjung Pati, Kelurahan VII Koto Talago, Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, namun akta tersebut jelas isi alas haknya, maka sesuai pasal 1891 KUHperdata adalah alat bukti yang sempurna, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2 atas nama PEMBANDING yang dibeli tanggal 16 Mei 2005 semasa perkawinan maka tanah tersebut adalah harta bersama yang sekarang menjadi jaminan hutang pada TURUT TERBANDING;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1131 KUHPperdata, setiap orang bertanggung jawab atas hutangnya dan pasal 1133 KUHPperdata Jo pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, bahwa hak

*Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur dan dalam hukum Islam benda yang dijadikan tanggungan ( *Al-mal - addain* ) tidak dapat dipergunakan ( *ditasarufkan* ) selagi belum dilunasi hutangnya .oleh karena itu tanah Sertipikat Hak Milik nomor 00175 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2 atas nama PEMBANDING yang merupakan harta bersama sebagaimana tersebut diatas ditangguhkan pembagiannya sampai hutang pada TURUT TERBANDING tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/ Terlawan I/Terbanding dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Terlawan II /Pembanding telah mengadakan perjanjian dengan TURUT TERBANDING, bahwa Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dijadikan jaminan hutang tersebut akan dibalik nama kepada TURUT TERBANDING sebagai pengganti hutang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah yang isinya: janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidra janji batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/ Terlawan I/Terbanding dan Tergugat Konkensi /Penggugat Konkensi/Terlawan II/Pembanding dengan TURUT TERBANDING tersebut diatas meskipun dilakukan dengan sukarela adalah bertentangan dengan undang undang, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, oleh karena itu perjanjian untuk balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tersebut diatas untuk dimiliki TURUT TERBANDING sebagai pelunasan hutang adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/ Terlawan I /Terbanding mengajukan permohonan kepada pengadilan tingkat pertama untuk meletakkan sita terhadap objek harta bersama yang diajukan di

*Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan tingkat pertama tersebut dan majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan sita tersebut dengan putusan sela nomor 160 /Pdt.G/2015 /PA Pyk tanggal 12 Agustus 2015 dan telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 22 September 2015 dan tanggal 1 Oktober 2015 sedang yang ada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dilaksanakan tanggal 22 September 2015, namun setelah pelaksanaan sita majelis hakim tidak pernah sidang insidentil yang memeriksa pelaksanaan sita yang dilakukan juru sita, apakah sudah memenuhi ketentuan pasal 213 Rbg atau belum. Ketua majelis hakim tingkat pertama langsung menyatakan dalam putusan akhir yang bunyinya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Lima Puluh Kota atas harta bersama tersebut. Setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa berita acara sita ternyata sita yang dilaksanakan Juru sita tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh maupun di Kantor Badan petanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sela Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tanggal 01 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah* yang isinya agar mengulangi pelaksanaan sita dengan mendaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Payakumbuh maupun di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Setelah dilaksanakan ternyata sesuai berita acara sita yang disertai pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor. 4579/2016 tanggal 13 September 2016 terhadap objek HM 00163 Nunang, HM 00165 Nunang , HM 00175 Nunang Dan No 4580/2016 tanggal 13 September terhadap objek HM 00112 Tarok ( yang dapat didaftarkan di BPN hanya empat sertifikat hak milik ), sedangkan objek sita yang ada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut nomor W3-A16/1005/Hk.05/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tidak dapat didaftarkan karena nomor sertifikat hak miliknya tidak sesuai. Namun dalam putusan sela pengadilan tingkat pertama nomor 160/Pdt.G/2015/PA Pyk tanggal 26 September 2016 M/ 24 Zulhijjah 1437 H bahwa sita yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama

*Halaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh tanggal 05 September 2016 dinyatakan sah dan berharga ada 5 (lima) tempat. sehingga ada satu objek yang tidak didaftar ikut dinyatakan sah dan berharga yaitu Buku Tanah nomor 14 tanggal 22 Juli 1989 Surat Ukur 131/1989 luas 120 M2 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Madya Payakumbuh. Dengan demikian pernyataan sah dan berharga sita yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 05 September 2016 adalah cacat hukum karena tidak sesuai ketentuan pasal 213 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* dalam konpensi harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap tertuang dalam putusan ini;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/ Terlawan II /Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/ Terlawan II/Pembanding telah mengajukan gugat balik terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I/Terbanding, penjualan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding serta menuntut agar Pengadilan Agama Payakumbuh menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya kepada anak dan isteri baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian serta menyelesaikan seluruh hutang terhadap pihak pihak lain semenjak tahun 2009, tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan agama tingkat pertama, akan tetapi pengadilan tingkat banding tidak

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Tergugat Konkensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding telah mengajukan gugat balik terhadap Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding tentang penjualan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, kapan harta tersebut dibeli dan dijual dan identitas bendanya tidak jelas, petitumnya juga global tidak jelas oleh karena itu tuntutan Tergugat Konkensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding harus dinyatakan kabur tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Tergugat Konkensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding yang meminta agar Pengadilan Agama Payakumbuh menghukum kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding untuk menyelesaikan kewajibannya kepada anak dan isteri baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian serta menyelesaikan seluruh hutang terhadap pihak pihak lain semenjak tahun 2009, tuntutan tersebut tidak didukung posita yang jelas begitu pula petitumnya juga global berapa nominalnya tidak jelas oleh karena itu tuntutan Tergugat Konkensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding harus dinyatakan kabur tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk,tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap tertuang dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II/Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Turut Terbanding mengajukan gugat intervensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II/ Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I/Terbanding dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding telah berhutang kepada Penggugat intervensi/Turut Terbanding sebesar Rp539.000.000,00 ( lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah ) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2 atas nama Nasir (Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding ) dan hal tersebut diakui oleh Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding, atas pengakuan tersebut kemudian Pengadilan Agama Payakumbuh mengabulkan Pelawan/Turut Terbanding masuk pihak dengan putusan sela nomor 160/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 04 Nopember 2015 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 H;

Menimbang, bahwa Pelawan/Turut Terbanding telah mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding wanprestasi dan agar Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan tanah dan bangunan tersebut dapat dibalik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Pelawan/Turut Terbanding, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, akan tetapi pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/Turut Terbanding meminta agar Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terlawan I/Terbanding dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terlawan II /Pembanding wanprestasi;

Menimbang, bahwa permintaan Pelawan/Turut Terbanding tersebut diatas tidak didukung oleh posita yang jelas, hanya disebutkan nominal pinjamannya saja tidak disebutkan bagaimana cara mengansurnya dan kapan jatuh temponya dan berapa kali somasinya tidak jelas sehingga gugatan Penggugat kabur oleh karena itu gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Turut Terbanding telah mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan tanah dan bangunan tersebut dapat dibalik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Pelawan /Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, yang isinya : janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidra janji batal demi hukum;

Menimbang, bahwa permintaan Pelawan/Turut Terbanding yang meminta agar Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan tanah dan bangunan tersebut dapat dibalik nama di Kantor Pertanahan Payakumbuh atas nama Pelawan/Turut Terbanding tersebut adalah bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 KUHPerdara maka harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karena itu permintaan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk,tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan

*Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Jumadilakhir 1437Hijriyah dalam Intervensi harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap tertuang dalam putusan ini ;

## DALAM KONPENSI , REKONPENSI DAN INTERPENSI

Menimbang bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437Hijriyah, Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dalam Konpensi yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I/Terbanding dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah perumahan sesuai Buku Tanah Nomor 14 tanggal 22 Juli 1989 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan luas 120 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah tetangga;  
Sebelah Selatan berbatas dengan rumah tetangga;  
Sebelah Timur berbatas dengan rumah tetangga;  
Sebelah Barat berbatas dengan jalan komplek;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di KABUPATEN

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIMAPULUH KOTA, dengan luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara semula berbatas dengan jalan, sekarang dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

Sebelah Selatan semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Timur semula berbatas dengan dengan Parit/bandar air, sekarang berbatas dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

Sebelah Barat semula berbatas dengan tanah suku, sekarang dengan tanah rawa dan hutan semak belukar;

- 2.3. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 01 Mei 1992 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 7.990 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas semula berbatas dengan tanah suku, sekarang berbatas dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Selatan semula berbatas dengan Tanah suku, sekarang berbatas dengan parit/bandar air;

Sebelah Timur semula berbatas dengan Parit/bandar air, sekarang dengan tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah suku berupa tanah rawa dan hutan semak belukar;

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 18 Agustus 1993 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 1.830 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan sebagian tanah milik Purba dan sebagian dengan tanah kosong;

Sebelah Selatan sepanjang 57.5 M dulu berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan perkebunan;

*Halaman 20 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*





Sebelah Timur sepanjang 32,3 M berbatas dengan tanah rumah tetangga;

Sebelah Barat, sepanjang 35 M semula berbatas dengan tanah Negara, sekarang dengan persawahan;

- 2.5. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 10 Maret 1997 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.474 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 45 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang sebagian dengan tanah milik Taufiq dan Idris;

Sebelah Selatan sepanjang 40 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Timur sepanjang 72,4 M semula berbatas dengan tanah milik adat, sekarang dengan tanah milik Datuak Mangkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 74,4 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

- 2.6. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 29 Maret 1997 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan luas 2.380 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sepanjang 40 M semula berbatas dengan tanah milik adat, sekarang dengan tanah milik Penggugat (Nasir);

Sebelah Selatan sepanjang 35 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang dengan sebagian tanah milik Wirman dan Ati;

Sebelah Timur sepanjang 50,6 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang dengan tanah milik Datuak Mangkuto Rajo;

Sebelah Barat sepanjang 43,6 M semula berbatas dengan tanah milik adat sekarang dengan tanah milik Wirman;

- 2.7. 1 (satu) bidang tanah dan 3 (tiga) petak ruko berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Payakumbuh tanggal 16 Mei 2005 Surat Ukur nomor 24/NNG/2005 luas 82 M2 atas nama Nasir yang terletak di RT 01 RW 01, KOTA PAYAKUMBUH dengan batas batas :

Sebelah utara berbatas dengan jalan Nunang

Sebelah selatan berbatas dengan Rumah Toko ,

Sebelah Timur berbatas dengan deretan ruko,

Sebelah Barat berbatas dengan rumah gadang lama,

- 2.9. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 11 Maret 2004 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 240 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Kelurahan Nunang;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan gang/ jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan Ruko;

- 2.10. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR SERTIPIKAT tanggal 26 Agustus 1998 yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan luas 433 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan gudang;

Sebelah Selatan berbatas dengan gudang Gambir;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;

*Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut menjadi milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I/ Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I/ Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Terlawan II /Pembanding untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditentukan, kecuali harta bersama pada nomor 2.2, 2.3 dan 2.8 ditangguhkan pembagiannya sampai lunas hutang yang dijamin dengan ketiga harta bersama tersebut.
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara *in natura* maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap harta bersama yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 4579/2016 tanggal 13 September 2016 terhadap objek HM 00163 Nunang, HM 00165 Nunang, HM 00175 Nunang dan nomor 4580/2016 tanggal 13 September terhadap objek HM 00112 Tarok dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Agama Limapuluh Kota terhadap harta bersama selain dan selebihnya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terlawan I /Terbanding tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*,

*Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dalam Rekonpensi yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Terlawan II /Pembanding tidak dapat diterima ;

## DALAM INTERVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dalam intervensi yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri ;

- Menyatakan gugatan wanprestasi Pelawan/Turut Terbanding tidak dapat diterima dan menolak gugatan Pelawan/Turut Terbanding selebihnya ;

## DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi/Terlawan I / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.671.000,00( tiga belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ;
- Membebankan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terlawan II /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H.Thamrin Habib, SH., MHI** dan **Drs. H. Burdan Burniat, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dan **Nora**

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktavia, SH** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding ;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Drs. H.Thamrin Habib, SH., MHI**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Drs. H. Burdan Burniat, SH., MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Nora Oktavia, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

**PANITERA**

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH**

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



*Halaman 26 dari 25 halaman putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PTA. Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)